


**TANTANGAN RESOLUSI PBB NO.44/25 TENTANG KONVENSI HAK  
ANAK TERHADAP PENDIDIKAN FORMAL PENGUNSI ANAK DI  
MAKASSAR TAHUN 2020-2022**



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Tantangan Resolusi PBB No.44/25 Tentang Konvensi Hak Anak Terhadap Pendidikan Formal Pengungsi Anak di Makassar Tahun 2020-2022

Nama Mahasiswa : **Nur Rahmah**

Nomor Stambuk : **4519023050**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 16 Agustus 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



**Beche BT.Mamma, S.IP.,M.A**  
NIDN. 0906128203



**Arief Wicaksono, S.IP.,M.A**  
NIDN.0927117602

Mengetahui,

Dekan FISIP  
Universitas Bosowa Makassar



**Dr. A. Burchanuddin, S.Sos.,M.Si**  
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional



**Muh.Asy'ari,S.Ip.,M.A.**  
NIDN. 0908088806

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Rabu Tanggal enambelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Tantangan Resolusi PBB No.44/25 Tentang Konvensi Hak Anak Terhadap Pendidikan Pengungsi Anak di Makassar Tahun 2020-2022.**

Nama : **Nur Rahmah**  
Nomor Stambuk : 4519023050  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Makassar, 12 Oktober 2023

**Pengawas Umum:**

  
**Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si**

**Panitia Ujian :**

  
**Beche BT. Mamma, S.IP., MA**  
Ketua

  
**Arief Wicaksono, S.IP., M.A**  
Sekretaris

**Tim Penguji :**

1. Beche BT. Mamma, S.IP., MA
2. Arief Wicaksono, S.IP., M.A
3. Zulkhair Burhan, S.IP., M.A
4. Rosnani, S.IP., M.A

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nur Rahmah

NomorStambuk : 4519023050

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Tantangan Resolusi PBB No.44/25 Tentang Konvensi Hak Anak Terhadap Pendidikan Pengungsi Anak di Makassar Tahun 2020-2022

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 12 Oktober 2023

Penulis



**Nur Rahmah**

**4519023050**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tantangan Resolusi PBB No.44/25 Tentang Konvensi Hak Anak Terhadap Pendidikan Formal Pengungsi Anak Di Makassar Tahun 2020-2022”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Skripsi ini penulis persembahkan pertama-tama kepada dua orang yang sangat berjasa didalam hidup penulis yaitu kedua orang tua penulis, Dra.Bharti, terima kasih untuk ibu tersabar di dunia dan paling percaya setiap proses perjalanan kehidupan penulis, tanpa mama penulis tidak tau akan jadi apa hidupku. Terima kasih mama, karena hidup adalah perjuangan maka sehat selalu dan kebersamai penulis sampai akhir perjuangan ini. Drs. Mappa, bapak yang menjadi cinta pertama penulis di dunia, terima kasih karena sudah membimbing penulis di beberapa perjalanan hidup, meski tidak selalu bersama tapi penulis tahu doa bapak setinggi langit untuk penulis. Sehat selalu dan tunggu penulis menjadi seperti harapan bapak yang dilangitkan.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Ibu Beche ST Mamma, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arief Wicaksono,

S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bosowa, Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,M.Si yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Bosowa.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. A. Burchanuddin, S.Sos.,M.Si yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Muh. Asy'ari, S.Ip.,M.A. yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
4. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional : Ibu Ayu Kartika J. T, S.IP.,M.A, Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A., Ibu Rosnani, S.IP.,M.A., Ibu Finahliyah Hasan, S.IP., M.A., bapak Muh. Fahmi B.Fauzi, S.IP.,M.Sc yang telah mendukung dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Budi dan Ibu Citra, yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.

6. Kepada International Organization of Migration (IOM) Makassar dan Dinas Pendidikan Kota Makassar yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
7. Kepada saudara dan saudariku Abd. Qadir Jaelani, Qoedrat, Sri Rahayu dan Fajar Darmawan beserta semua keponakan. Terima kasih telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus untuk saudari ku Nur Qadri yang selalu percaya kalau penulis bisa melewati semua rintangan dalam hidupku, juga dalam penulisan skripsi ini. Mari saling bergandengan tangan untuk hidup yang lebih panjang!
8. Kepada sahabat Jannahku Still Alive. Rischa, Dilla, Anita, Mega dan Mute. Terima kasih telah kebersamai penulis selama ini, mendengar segala keluh kesah, membantu penulis melewati semua ini dan sudah mau direpotkan dalam segala hal. Mari hidup lebih lama dan melewati semua rintangan bersama-sama. Semoga Allah SWT selalu kebersamai persahabatan kita ya, I wuff yu for 3000 years guys!
9. kepada sahabatku sejak SMP, Rischa, Dilla, Nunu dan Natha. Terima kasih sudah kebersamai penulis selama proses ini.
10. Kepada sobat Maccopa Squad ku, Aisyah dan Nila. Terima kasih sudah berjuang membantu penulis dengan rela membuka gembok ig dan kolom *reply*nya. Selalu menemani penulis makan dan berbagi keluh kesah, mari tetap seperti ini.
11. Kepada sahabat ku yang sudah kebersamai penulis selama kurang lebih 15 tahun, Cica dan Kiky. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengar segala keluh kesah ku meski harus terhalang jarak.

12. Kepada saudari tak sedarahku, Lia. Terima kasih sudah selalu menyemangati penulis, selalu mendengar dan menemani penulis dalam perjalanan ini sejak SD hingga saat ini. Hiduplah lebih lama dan sehat, biar bisa mewujudkan semua mimpi dan harapan kita!
13. Kepada saudari Kampus Mengajar Angkatan 2 Kak ifa, kak Latifah, Abel, Ummi, dan Diah. Terima kasih sudah selalu menemani penulis dengan canda tawa dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman Tiba-tiba Atlet Ninda, Rafli, dan semua yang tergabung dalam grup. Terima kasih sudah mengajak penulis berolahraga dan menghibur penulis.
15. Kepada teman ciwi-ciwi Alda dan Uci. Terima kasih sudah saling menemukan diakhir tahun, selalu direpotkan oleh penulis dengan segala urusan kampus dan kehidupan.
16. Kepada semua teman-teman perjuangan Angkatan 2019 prodi Ilmu Hubungan Internasional yang telah menjadi keluarga baru dan sahabat selama penulis berkuliah. Terima kasih sudah mengisi hari-hari perkuliahan dari masa pengaderan hingga saat ini.
17. Kepada semua teman-teman KKN-T 53 Desa Barugae. Terima kasih karena memberikan warna baru dalam hidup penulis dan menjadi keluarga baru.
18. Kepada teman-teman Iskandar Family. Terima kasih sudah menjadi teman bagi penulis selama perkuliahan.



19. Kepada seluruh angkutan umum yang ada di Makassar. Terima kasih sudah menjadi alat transportasi penulis selama perkuliahan, melewati hujan dan panas bersama, tanpa jasa kalian penulis tidak akan bisa sarjana.

20. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

21. Teruntuk penulis sendiri. Terima kasih sudah melewati ribuan badai, meski ratusan kali hampir menyerah. *Nulla Tenaci Invia est Via, Memento Vivere!*

Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, Agustus 2023

Nur Rahmah

## ABSTRAK

Nur Rahmah. 2023. *Tantangan Resolusi PBB No.44/25 Tentang Konvensi Hak Anak terhadap Pendidikan Formal Pengungsi Anak di Makassar Tahun 2020-2022*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa. Pembimbing Beche Bt Mamma, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tantangan Resolusi PBB No.44/25 Tentang Konvensi Hak Anak terhadap Pendidikan Formal Pengungsi Anak di Makassar Tahun 2020-2022. Jenis penelitian yang digunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu pengungsi anak yang ada di Makassar dengan kriteria umur 6-18 tahun dan masuk kategori wajib pendidikan dan pihak IOM, dan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan melakukan studi lapangan di Kota Makassar. Penelitian ini juga melakukan telaah pustaka melalui dokumen valid yang sesuai dengan topik penelitian Implementasi Konvensi Hak Anak terhadap Pendidikan Formal Pengungsi Anak di Kota Makassar untuk menunjang data agar lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Walikota Makassar telah menandatangani MoU dengan IOM sejak tahun 2015 dengan dibuatnya blueprint terkait penanganan pengungsi dengan beberapa aspek meliputi pendidikan, Kesehatan, sosial, tenaga kerja dan lainnya dalam penanganan pengungsi anak di Kota Makassar. (2) Dalam pemenuhan Konvensi Hak Anak di Makassar dilakukan sinergitas bersama pemerintah meliputi Dinas Pendidikan Kota Makassar, IOM, UNHCR dan beberapa pihak terkait salah satunya diskusi dan negosiasi pendidikan pengungsi anak untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pengungsi anak di Kota Makassar. (3) Terjadi peningkatan kuantitas pengungsi anak yang bersekolah di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2021 sebanyak 4.514 anak dengan jumlah pengungsi anak yang meningkat sebanyak 17.248 anak hal ini dikarenakan jumlah pengungsi anak yang semakin bertambah pula. (4) Alternatif kebijakan pengungsi anak dengan sistem “Siswa Titipan” sebagai salah satu jalan keluar dari keterbatasan aturan pendidikan dalam negeri bagi pengungsi anak sehingga pengungsi anak mampu memperoleh pendidikan secara formal di Kota Makassar. (5) Dalam pemenuhan Konvensi Hak Anak di Kota Makassar terdapat berbagai tantangan yang dihadapi meliputi tantangan teknis dan tantangan sosial.

**Kata Kunci:** *Pendidikan, pengungsi anak, konvensi hak anak*

## ABSTRACT

Nur Rahmah. 2023. Challenges of UN Resolution No.44/25 concerning the Convention on the Rights of the Child regarding Formal Education for Refugee Children in Makassar 2020-2022. Thesis. International Relations Study Program, Social and Political Sciences, Bosowa University. Supervisor Beche Bt Mamma, M.A.

This research aims to determine the challenges of UN Resolution No.44/25 concerning the Convention on the Rights of the Child towards Formal Education for Refugee Children in Makassar in 2020-2022. This type of research uses descriptive analysis. This research uses primary and secondary data. Primary data is refugee children in Makassar with age criteria of 6-18 years and included in the mandatory education category from the IOM, and the Makassar City Education Office. The secondary data used are valid documents. The data collection technique in this research was by conducting field studies in Makassar City. This research also conducted a literature review through valid documents that are in accordance with the research topic of Implementation of the Convention on the Rights of the Child on Formal Education for Refugee Children in Makassar City to support the data to be more accurate. The research results show that: (1) The Mayor of Makassar has signed an MoU with IOM since 2015 with the creation of a blueprint related to handling refugees with several aspects including, health, social, educational workforce and others in handling child refugees in Makassar City. (2) In providing the Convention on the Rights of the Child in Makassar, synergy was carried out with the government including the Makassar City Education Office, IOM, UNHCR and several related parties, one of which was discussions and negotiations on the education of refugee children to improve Senior High Schools (SMA) for refugee children in Makassar City. (3) There has been an increase in the number of refugee children attending school in Indonesia from 2020 to 2021 as many as 4,514 children with the number of child refugees increasing by 17,248 children. This is due to the number of child refugees increasing as well. (4) Alternative child refugee policy with the "Student Entrustment" system as a way out of the limitations of domestic education regulations for child refugees so that child refugees are able to obtain formal education in Makassar City. (5) In implementing the Convention on the Rights of the Child in Makassar City, there are various challenges faced including technical challenges and social challenges.

**Keywords:** *Education, child refugees, children's rights convention*


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan idan Rumusan Masalah .....	5
1. Batasan Masalah .....	5
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
a. Tujuan Penelitian.....	6
b. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Penelitian Terdahulu .....	6
2. Kerangka Konsep.....	9
C. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>23</b>
A. Resolusi PBB No.44/25 Tentang Konvensi Hak Anak .....	23
B. Pengungsi Anak di Indonesia .....	27
C. Pengungsi Anak di Kota Makassar .....	30

D. Hasil Wawancara .....	31
<b>BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
1. Norm Emergence .....	36
2. Norm Cascade (Acceptance) .....	37
3. Internalization Norm.....	39
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini, isu kemanusiaan dan keamanan masih menjadi perhatian dunia internasional. Isu kemanusiaan seperti kelaparan, kemiskinan, dan pengungsi seringkali menjadi bahan pembicaraan di dunia internasional. Pengungsi terjadi akibat terjadinya konflik, terlebih di beberapa negara cenderung masih mengalami konflik seperti di Rohingya, Afghanistan, Somalia dan Myanmar yang mengakibatkan warga negaranya mengungsi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terlibat dalam isu pengungsi. Kurang lebih 30% dari total populasi pengungsi di Indonesia adalah mayoritas anak-anak dan diantaranya ada yang terpisah dari orang tua dan hanya ditemani oleh wali, adapula yang datang hanya seorang diri dan tanpa pendamping ke Indonesia. Anak-anak paling rentan diantara pengungsi lainnya karena mereka termasuk kategori yang paling berisiko tertinggal secara global dan membutuhkan perlindungan serta bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi khusus yang mereka alami (UNICEF, 2021). Tak jarang pengungsi anak-anak mengalami penelantaran dan perdagangan anak

Berdasarkan data UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) pada November 2021 sebanyak 13.175 total yang terdaftar oleh UNHCR pengungsi berjumlah 9.973 dan 3.202 pencari suaka yang terdiri dari 27% anak-anak dan 73% orang dewasa. Pengungsi yang berada di Indonesia berasal dari tiga negara yaitu Afghanistan sebanyak 57%, Somalia 10% dan Myanmar 5%. Pengungsi ini tersebar di beberapa wilayah

di Indonesia, Jakarta menempati posisi tertinggi dengan jumlah 7,137 jiwa, dan Makassar menempati posisi ketiga dengan jumlah 1,738 jiwa serta di beberapa wilayah lainnya seperti Surabaya, Pekanbaru, Kupang, Aceh, Semarang dan Denpasar (UNHCR, 2021).

Makassar merupakan salah satu kota tujuan pengungsi anak. Pada tahun 2016 sebanyak 1,906 jiwa yang berasal dari beberapa negara diantaranya Afghanistan, Syria, dll (Wandi Abbas, 2018). Pada tahun 2021, pengungsi yang bermukim di Makassar sebanyak 1,624 jiwa, 1,245 pria dan 379 wanita (Ditjen Imigrasi, 2021).

Pengungsi anak memiliki beberapa hak dasar yang harus tetap terpenuhi meskipun berada di negara transit seperti kelayakan tempat tinggal dan pendidikan. Pendidikan menjadi peran yang cukup penting dalam kehidupan, terlebih bagi anak-anak. Anak-anak setidaknya harus menempuh pendidikan sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendidikan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan berdampak pada proses kehidupan yang akan dilalui.

Penanganan pengungsi anak dilakukan oleh beberapa komponen yaitu Pemerintah Pusat dan PBB atau organisasi baik dalam skala lokal maupun internasional. Penanganan pendidikan bagi pengungsi anak tentunya perlu diperhatikan dan diberi akses untuk memperoleh hak pendidikan. Melihat betapa pentingnya pendidikan terhadap masa depan anak. Salah satu organisasi internasional yaitu UNICEF (*United Nations Children's Fund*) yang bergerak untuk membantu upaya nasional dalam meningkatkan

kesehatan, pendidikan, gizi dan kesejahteraan umum anak-anak memiliki peranan dalam hal ini. Menurut laporan UNHCR pada tahun 2017 menyatakan bahwa sekitar 3,5 juta pengungsi anak dari 6,4 juta yang berada dibawah naungan UNHCR tidak mendapatkan akses untuk pendidikan (CNN Indonesia, 2017). Sedangkan di Indonesia pada akhir Maret 2021, sebanyak 3,655 anak yang terdaftar dalam UNHCR hanya kurang lebih 731 anak yang diterima di sekolah negeri yang terakreditasi (UNHCR Indonesia, 2021).

Kondisi pengungsi anak di Makassar masih belum terpenuhi secara merata. Pada tahun 2021, dilakukan unjuk rasa di depan kantor UNHCR Makassar sebagai aksi protes untuk meminta tanggung jawab UNHCR terkait kepastian diberangkatkan ke negara ketiga. Selain itu, salah satu pengunjung yaitu Ali Hazara mengatakan bahwa puluhan tahun beliau tinggal tanpa kejelasan, semua kegiatan dibatasi, tidak bisa bekerja dan anak tidak belajar (Suarasulsel.id, 2021).

Pada bulan Oktober 2022, kembali lagi unjuk rasa di depan kantor UNHCR dan IOM Makassar selama empat minggu. Demonstran melakukan aksi dengan menggunakan poster yang bertuliskan “we want resettlement”, “where is my future, education, life”. Mereka melakukan aksi ini untuk memperoleh Pendidikan dan pengobatan untuk mereka (Sulawesi.viva, 2022).

Melihat data yang disajikan diatas, mayoritas anak tidak memperoleh akses pendidikan sehingga pendidikan tidak diperoleh secara merata. Pendidikan yang tidak merata bagi pengungsi anak menjadi masalah yang



serius melihat bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak untuk keberlangsungan hidupnya dan hak dasar yang seharusnya diperoleh meskipun berada di negara transit seperti Indonesia. Meskipun Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 namun, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (M.Riadhussyah, 2016). Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak namun, tentunya ada tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya baik dari pihak UNICEF, Pemerintah Indonesia dan pengungsi anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat dua pasal yang membahas mengenai pendidikan pengungsi yaitu pasal 22 yang menyatakan bahwa “Tiap anak yang datang sebagai pengungsi ke suatu negara berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan khusus serta semua hak yang sama dengan hak yang dimiliki anak-anak yang lahir di negara itu”, serta pada pasal 28 yang menyatakan bahwa “Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia secara gratis dan pendidikan menengah dapat diakses serta anak didorong untuk menempuh pendidikan hingga ke tingkat yang tertinggi yang dimungkinkan” (Paspor Hak Anak UNICEF, 1989).

Berdasarkan dua pasal yang dipaparkan diatas maka, Indonesia memiliki kewajiban untuk membuka akses pendidikan bagi pengungsi anak. Namun, pada kenyataannya tidak semua pengungsi memiliki akses untuk pendidikan terlebih lagi pengungsi harus tinggal hingga beberapa tahun di negara

transit maka akan menghabiskan waktu yang lama dan sangat disayangkan apabila pengungsi anak tidak bersekolah. Padahal sudah jelas tercantum dalam Konvensi Hak Anak bahwa setiap negara-negara yang meratifikasi konvensi akan menghormati dan menjamin hak-hak yang terkandung dalam konvensi.

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang diatas. Maka, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai “Tantangan Implementasi Konvensi Hak Anak Terhadap Pendidikan Pengungsi Anak di Kota Makassar Tahun 2020-2022”.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Luas lingkup pembahasan seputar pendidikan pengungsi anak dimulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- b. Aktor yang menjadi bahasan yaitu pengungsi anak kategori pengungsi dengan pendamping maupun pengungsi tanpa pendamping. Selain itu, aktor lainnya yang menjadi bahasan yaitu UNICEF, IOM, UNHCR, Dinas Pendidikan Kota Makassar dan sekolah yang memiliki pengungsi anak.
- c. Batasan masalah mulai dari tahun 2020 – 2022.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebagai berikut maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

Bagaimana tantangan resolusi PBB No.44/25 tentang Konvensi Hak Anak (KHA) terkait pendidikan pengungsi anak di Kota Makassar?

### **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tantangan resolusi PBB No.44/25 tentang Konvensi Hak Anak terkait pendidikan pengungsi anak di Indonesia.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana 1 (S-1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Bosowa.
2. Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru terkait isu sosial khususnya pengungsi dalam bidang ilmu hubungan internasional di Indonesia.
3. Sebagai sumber dan bahan masukan para penulis lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama terkait pendidikan pengungsi anak di Indonesia.
4. Sebagai saran atau referensi kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **C. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini, akan memberikan sudut pandang yang berbeda dengan metode yang berbeda pula sehingga hasil yang dipaparkan tidak seragam.

Penelitian pertama, Jurnal JCA of Law Vol.1 No.2 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi”. Jurnal ini ditulis oleh Rusi Untari dan Devica Rully Masrur pada tahun 2020 dari Universitas Esa Unggul. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengungsi warga negara asing dan akibat hukum terhadap pengungsi WNA di Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951. Peneliti menggunakan metode dengan pendekatan UU dan memaparkan beberapa hasil. Menurutnya, hak untuk memperoleh pendidikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi menjelaskan bahwa negara pihak akan memberikan pengungsi perlakuan yang sama dengan warga negara mengenai pendidikan dasar tetapi dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat memberikan pendidikan kepada pengungsi karena tidak ada yang mengatur didalam Peraturan Presiden tentang pendidikan pengungsi.

Penelitian kedua, jurnal Belli Ac Pacis. Vol.5 No.1 yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi”. Jurnal ini ditulis oleh Natasya Rizki Asti dan Sri Lestari Rahayu pada tahun 2019. Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan anak bagi pencari suaka di Indonesia sembari menunggu status pengungsi. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut penelitian ini, dalam melaksanakan

Konvensi Hak Anak, Indonesia telah membuat aturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU No.23 tahun 2002, UU No.35 Tahun 2014. Dalam KHA memberikan kewajiban hukum internasional khusus dengan membuat prinsip panduan perlindungan anak salah satunya “setiap anak memiliki hak dasar untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan diri semaksimal mungkin”. Hak anak yang tertuang dalam CRC pasal 28 ayat 1 poin c menyatakan bahwa “membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap saran yang tepat”. Namun, di Indonesia sendiri untuk menempuh pendidikan perlu melengkapi syarat-syarat administratif yang menjadi penghalang bagi pengungsi.

Penelitian ketiga, jurnal *International Relations* Vol.8, No.3 yang berjudul “Krisis Pendidikan Pengungsi: Upaya UNICEF dalam Penyebaran Norma Hak Pendidikan terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingnya di Bangladesh”. Jurnal ini ditulis oleh Luthfi Marisa Dewi,dkk pada tahun 2022 dari Universitas Diponegoro. Penelitian Luthfi Marisa,dkk memiliki persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai pendidikan dan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi. Bangladesh sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 namun, sudah meratifikasi *Convention on The Right of Childs 1989*. Sehingga, Bangladesh berkewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan namun, pada kenyataannya pemerintah Bangladesh menolak pendidikan formal terhadap pengungsi anak karena merasionalisasi

penolakan pendidikan dalam hal tidak pernah ingin kembali ke repatriasi. UNICEF sebagai organisasi internasional dan berperan dalam penyebaran norma maka, UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Bangladesh dan menghasilkan kebijakan baru di tahun 2019 untuk pengungsi anak Rohingnya yaitu *Myanmar Curricullum*.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep adalah teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian atau teori yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan kerangka konsep rezim internasional dan teori difusi norma sebagai acuan terhadap permasalahan tantangan resolusi PBB No.44/25 tentang konvensi hak anak terkait pendidikan formal pengungsi anak di Indonesia sebagai berikut:

### **A. Rezim Internasional**

Rezim internasional sejak perang dunia berkembang pesat dan meliputi hampir seluruh elemen hubungan internasional yang membutuhkan komunikasi antar negara mulai dari isu militer, perdagangan, ekonomi, informasi dan komunikasi, hak asasi manusia dan lingkungan merupakan contoh dari sekian banyak isu dalam rezim internasional (Rendi Prayuda, dkk, 2022).

Konsep Rezim Internasional menurut Stephen D Krasner mendefenisikan bahwa rezim internasional adalah satu bagian prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan yang eksplisit maupun implisit, dimana harapan para aktor bertemu di bidang hubungan internasional tertentu. Norma adalah standar perilaku yang diartikan

didalam persyaratan hak dan kewajiban, sedangkan aturan adalah larangan akan suatu tindakan. Rezim internasional sebagai variable penghubung yang berdiri di antara faktor penyebab dasar di satu sisi, dan hasil serta perilaku di satu sisi lainnya sehingga ada dua pola hubungan yang tercipta yaitu hubungan antara aktor penyebab seperti power, kepentingan, nilai dan rezim serta hubungan antara rezim dengan hasil dan perilaku. (Stephen D Krasner, 1982).

Stephen D. Krasner menyatakan bahwa empat hal mutlak yang ada di dalam rezim internasional meliputi prinsip, norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan. Prinsip adalah kepercayaan atas fakta, sebab akibat dan kejujuran. Sedangkan peraturan adalah bentuk ketentuan atau larangan yang spesifik. Prosedur pembuatan keputusan merupakan praktik umum untuk membuat dan menerapkan keputusan yang dibuat secara bersama (Stephen D Krasner, 1982).

Penjelasan rezim internasional dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yakni *Power* (kekuasaan), *Interest* (kepentingan), dan *Knowledge* (pengetahuan). Rezim internasional terbentuk karena adanya “*imposed order*” dari negara-negara hegemoni yang dapat memberikan kekuatan yang kuat sehingga mampu menghasilkan kepatuhan terhadap negara anggota. Negara hegemoni memiliki banyak keuntungan dalam

Rezim menurut Keohane dan Nye mendefinisikan bahwa rezim adalah seperangkat pengaturan yang mencakup jaringan aturan, norma dan prosedur yang mengatur perilaku dan mengendalikan dampaknya. Sedangkan menurut Haas bahwa suatu rezim mencakup serangkaian

prosedur, aturan, dan norma yang saling koheren. Hedley Bull memiliki pengertian yang berbeda, mengacu pada pentingnya aturan dan institusi dalam Masyarakat internasional, di mana aturan mengacu pada “prinsip-prinsip imperatif umum yang mengharuskan atau memberi wewenang kelompok orang atau kelompok yang ditentukan untuk berperilaku sesuai dengan cara yang ditentukan. Bull menyatakan bahwa Lembaga membantu menjamin kepatuhan terhadap peraturan dengan merumuskan, mengkomunikasikan, mengelola, menegakkan, menafsirkan, melegitimasi, dan mengadaptasi peraturan tersebut

Rezim internasional seperti menjadi fasilitator dalam menjamin kepatuhan dengan memberikan dorongan terhadap negara sub-ordinat serta menyediakan kebutuhan bersama untuk membuat fungsi dari rezim agar berjalan efektif. Selain itu, juga dapat memutuskan pembuatan berbagai prinsip, norma, aturan dan proses pengambilan keputusan dari rezim sehingga hasil dari rezim akan memberikan banyak keuntungan bagi negara-negara hegemoni (Krasner, 2009).

Skema rezim internasional Stephen D Krasner adalah modifikasi struktural konvensional. Skema ini terdapat hubungan langsung antara variabel sebab-akibat dasar dan perilaku terkait, Ketika pengambilan keputusan individu menghasilkan hasil yang kurang optimal, maka rezim mungkin berpengaruh signifikan. Rezim memiliki dampak yang besar di dunia internasional dengan tujuan tertentu. Modifikasi struktural ini hadir dan melihat rezim ikut serta dan memiliki dampak yang signifikan tetapi dalam kondisi yang terbatas.





Stephen D Krasner menyatakan bahwa beberapa variabel kausal dasar terdiri atas kepentingan egoistik individu, kekuatan politik, prinsip dan norma, *usage* dan *custom* dan pengetahuan.

**a. Kepentingan egoistik individu (*egoistic self-interest*)**

Kepentingan egoistik individu adalah keinginan untuk memaksimalkan fungsi utilitas diri sendiri di mana fungsi tersebut tidak mencakup utilitas pihak lain. Menaruh perhatian pada perilaku orang lain hanya sejauh perilaku tersebut dapat mempengaruhi kegunaan atau manfaat dari yang diinginkan. Dalam karya Keohane dan Stein mengadopsi dan menguraikan perspektif yang mengutamakan kepentingan. Stein berpendapat bahwa kekuatan kepentingan pribadi yang diperhitungkan secara otonom dan menjadi akar dari sistem internasional yang anarkis juga meletakkan dasar bagi rezim internasional sebagai bentuk tatanan internasional. Para aktor meninggalkan pengambilan keputusan yang independent dan memilih pengambilan keputusan bersama. Young menyatakan bahwa pembentukan rezim ada tiga jalur yaitu spontan di mana rezim muncul dari ekspektasi yang menyatu dair banyak tindakan individu. Dinegosiasikan, di mana rezim dibentuk berdasarkan perjanjian yang jelas, dan dipaksakan di mana rezim pada awalnya dipaksakan pada aktor melalui pemaksaan eksternal (Stephen D Krasner, 1982) .

**b. Kekuatan politik (*political power*)**

Kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua sifat yaitu kosmopolitan dan instrumental. Kekuasaan digunakan untuk mendorong secara maksimal, kekuatan

ini yang menyalani kebaikan bersama. Pendekatan kedua bersifat partikularistik dan berpotensi menyempurnakan, di mana kekuasaan digunakan untuk meningkatkan nilai-nilai aktor tertentu dalam sistem termasuk peningkatan kemampuan kekuasaan serta peningkatan tujuan ekonomi atau tujuan lainnya.

Berikut adalah kekuatan dalam pelayanan kepentingan tertentu:

1. Kekuasaan dalam melayani kebaikan bersama (*power in the service of the common good*).
2. Kekuasaann dalam melayani kepentingan tertentu ( *Power in the service of particular interests*) (Stephen D Krasner, 1982).

#### **c. Prinsip dan norma**

Prinsip dan norma menjadi karakteristik penting yang menjadi penentu dalam suatu rezim tertentu. Namun, prinsip dan norma yang mempengaruhi rezim tertentu di beberapa isu tertentu tidak memiliki kaitan langsung dengan isu-isu tersebut yang dapat dianggap sebagai penjelasan atas pembentukan, kegigihan, dan pembubaran rezim. Hopkins dan Puchala membuat perbedaan antara suprastruktur dan substruktur. Suprastruktur mengacu pada prinsip-prinsip dan norma-norma yang berlaku dalam bidang isu tertentu (Stephen D Krasner, 1982).

#### **d. Usage dan custom**

Variabel yang juga mempengaruhi perkembangan rezim adalah penggunaan dan adat istiadat serta pengetahuan. Hal ini menjadi pelengkap dan memperkuat tekanan terkait kepentingan pribadi, kekuatan politik dan nilai-nilai yang tersebar. *Usage* mengacu pada pola perilaku teratur berdasarkan praktik aktual, kebiasaan, hingga praktik yang sudah berlangsung lama. Menurut Hopkins dan Puchala, hal ini merupakan perilaku yang teropala yang awalnya murni hasil pertimbangan

kepentingan atau kekuasaan yang cenderung memiliki kekuatan untuk harapan bersama. Perilaku yang terpola dan disertai ekspektasi bersama kemungkinan besar akan mengandung makna normatif (Stephen D Krasner, 1982) .

#### **e. Knowledge**

Puchala dan Hopkins menyatakan bahwa sebuah rezim ada di setiap isu hubungan internasional yang terdapat keteraturan perilaku, seperti prinsip, prinsip-prinsip, norma-norma atau aturan-aturan harus ada untuk dipertanggungjawabkan, seperti yang dikutip “ada rezim di dalamnya setiap bidang isu substantif di internasional hubungan... Dimanapun ada keteraturan perilaku, semacam prinsip, norma atau aturan harus ada untuk memperhitungkannya.” (Puchala, 1982).

Menurut Haggard dan Stephan, terdapat dua fungsi karakteristik institusi atau rezim internasional yakni sentralisasi dan independen. Berdasarkan karakteristik tersebut maka, hubungan antara negara di dunia internasional yakni institusionalisme. Sentralisasi dalam hubungan antar negara dalam organisasi internasional merupakan aktivitas secara gabungan yang nyata dan setara dalam struktur dan administrasi organisasi internasional. Sedangkan independen organisasi internasional merupakan ketidakberpihakan organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik antar anggota. Hubungan sentralisasi dan independen merupakan fungsi utama organisasi internasional menjadi wadah perundingan dan implementasi kesepakatan, resolusi konflik dan mengantisipasi terjadinya konfrontasi di antara negara internasional (Rendi Prayuda, dkk, 2022).

Grootian dalam perspektifnya menyatakan bahwa dalam hubungan negara terjalin kerja sama. Masyarakat internasional terdiri atas pemerintah atau negara

secara sadar menerima adanya kepentingan dan nilai-nilai yang sama dan terlibat dalam berbagai lembaga yang sama. Grootian mengakui adanya aturan dan tertib, norma-norma, prinsip dan hukum yang mempengaruhi pola perilaku negara di dunia internasional. Terdapat kekuatan saling mengontrol yang juga penting meliputi transparansi, resiprositas dan akuntabilitas. Kesiapan negara-negara untuk menerima pengaturan dan norma-norma memberikan jalan untuk terciptanya pola perilaku negara sesuai dengan syarat yang berlaku (Andaru Satnyoto, 2017).

Jack Donnelly membagi tipe kelembagaan atau rezim yang dihasilkan dalam kerangka kerja sama internasional dalam beberapa jenis:

1. Aturan rezim/ lembaga dapat bersifat cenderung lemah sampai cenderung kuat dibagi menjadi empat tipe sebagai berikut:
  - a. National standards bahwa tidak ada rezim internasional yang mengikat atau tidak ada norma-norma internasional yang substantif, diserahkan wewenang ke negara masing-masing.
  - b. International guidelines bahwa adanya konvensi sebagai standar internasional tetapi tidak mengikat.
  - c. Norma internasional standar yang kuat tetapi dengan pengecualian karena kebijakan negara.
  - d. Aturan internasional otoritatif bahwa standar aturan internasional mengikat dan diterima oleh negara-negara sehingga dapat secara tegas diberlakukan penerapannya (Andaru Satnyoto, 2017).
2. Aspek kekuatan dan proses pengambilan keputusan rezim internasional dapat dibagi menjadi 4 tipe, sebagai berikut:

- a. *Declaratory regime*, tipe rezim yang hanya sebatas terciptanya persetujuan implementasi dan tidak ada prosedur pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang mengikat.
- b. *Promotional regime*, tipe ini meliputi pertukaran informasi, bantuan dan promosi pelaksanaan rezim.
- c. *International implementation regime*, tipe ini mencakup monitoring koordinasi kebijakan dan pertukaran informasi dalam pelaksanaan rezim.
- d. *Enforcement international regime*, meliputi ketertarikan terhadap keputusan bersama dan pelaksanaan monitoring internasional yang kuat dengan sanksi sehingga peraturan yang disepakati bisa ditegakkan (Andaru Satnyoto, 2017).

## **B. Internalisasi Norma**

Finnemore dan Sikkink mendefinisikan Norma merupakan standar perilaku yang tepat bagi aktor dengan identitas mereka. Norma disebarkan melalui rezim internasional dan memasuki ranah pemikiran negara-negara. Finnemore memfokuskan diri dalam Masyarakat internasional dan bagaimana norma mempengaruhi identitas dan kepentingan. Norma internasional merupakan norma internasional yang akan disebarkan ke negara-negara melalui organisasi internasional. Norma ini membentuk kebijakan nasional.

Norma internasional yang dipromosikan oleh organisasi internasional mampu mempengaruhi kebijakan nasional dengan mendorong negara-negara untuk mengadopsi norma ini dalam kebijakan nasional negara. Menurut Finnemore dalam Hara menyatakan bahwa:

“...Kenyataan bahwa manusia hidup dalam suatu Masyarakat internasional bermakna bahwa apa yang manusia inginkan, dan, dalam hal-hal tertentu. Manusia yang dibentuk oleh norma, aturan, pemahaman dan hubungan sosial. Realitas sosial ini sama pengaruhnya seperti realitas material dalam menentukan perilaku.

*Realitas sosial bahkan memberikan makna dan tujuan terkait kekuasaan dan kesejahteraan untuk digunakan.”*

Norma internasional berangkat dari ide pokok yang dimiliki oleh sejumlah individu, organisasi, atau negara dan berakhir menjadi norma secara universal dengan kekuatan untuk membentuk perilaku pemerintahan di negara-negara. Norma difusi dijalankan seperti sebuah siklus kehidupan atau yang disebut “life-cycle” dengan tiga tahapan:

### **1. Tahap Norm Emergence (kemunculan norma)**

Tahap kemunculan norma merupakan tahapan pertama yang terdapat dua bagian penting yaitu *norm entrepreneur* dan *organizational platform*. *Norm entrepreneur* melakukan pengkajian terhadap keberadaan itu, menginterpretasikan dan mendramatisir isu yang disebut sebagai *framing* (Finnemore & Sikkink, 1998).

*Framing* norma atau *norm entrepreneur* mulai tersebar ke publik dan secara tidak langsung urgensi terhadap norma tersebut semakin meningkat. Seiring dengan maraknya interpretasi kognitif Kembali yang dilakukan masyarakat, melihat suatu fenomena dari yang sebelumnya tidak dipermasalahkan menjadi suatu masalah krusial, serta dukungan publik yang kuat), maka adopsi norma oleh pemerintah menjadi hal yang pasti terjadi setelahnya, reinterpretasi ini dilakukan

disertai dengan rasionalisais yang disebrkan melalui dukungan luas media ( Fahri Priambudi, 2022).

Setelah *framing* norma melakukan persuasi terhadap negara agar negara mengadopsi norma baru, maka norma selanjutnya melangkah pada fase *tipping point* yakni fase perantara sebelum memasuki tahap kedua dalam difusi norma sebelum menuju hingga di puncak menurut Finnemore & Sikkink dalam Fahri Priambudi:

- a. Munculnya banyak negara yang menyatakan ketertarikan mereka dalam mengadopsi norma baru tersebut, umumnya sepertiga dari keseluruhan negara dalam sistem internasional.
- b. Diadopsinya norma oleh *critical state* yakni negara yang sepakat dalam mengadopsi norma, dari aspek budaya, masyarakat dan infrastruktur politik (Finnemore & Sikkink, 1998).

*Organizational platform* merupakan elemen kedua yang berupa perjanjian atau traktat sebagai sumber hukum internasional sebagai wadah untuk mempromosikan norma-norma. Platform ini dibuat secara khusus untuk mempromosikan norma seperti NGos dengan mempromosikan isu-isu hak asasi manusia dan lainnya (Andi Tenri, 2020 ).

## **2. Norm Acceptance (penerimaan norma)**

Tahap kedua ini disebut fase *tipping point* telah terpenuhi dan banyak negara yang mengadopsi norma tersebut. Menurut Finnemore & Sikkink adanya pengaruh internasional menjadi mekanisme

sosialisasi norma yang efektif. Norm entrepreneur mensosialisasikan norma ini melalui:

- a. Memberikan tekanan agar negara sasaran mengadopsi kebijakan sesuai perjanjian yang diratifikasi.
- b. Memotivasi pemenuhan indicator norma internasional (Fahri Priambudi, 2022).

Terdapat tiga motif yang mendasari negara-negara untuk mengadopsi norma yang akan diadopsi meliputi:


- a. **Legitimasi:** sumber legitimasi internasional menjadi hal yang strategis dalam membentuk perilaku negara. Menurut Finnemore & Sikkink organisasi internasional merupakan Lembaga yang memberi label pada negara yang menerima atau menolak dengan konsekuensi seperti hilangnya reputasi, dan kepercayaan dalam dunia internasional.
- b. **Kesesuaian dan penghormatan:** menurut Finnemore & Sikkink kesesuaian ialah negara yang mengikuti suatu norma sebagai bukti dalam beradaptasi dan menjadi bagian dari dunia internasional. Sedangkan penghormatan merupakan gabungan dari legitimasi dan kesesuaian yang lebih detail, sebagaimana hal ini melihat keinginan negara untuk mendapatkan penghormatan, respon dan hubungan yang baik dengan negara-negara setelah mengadopsi suatu norma (Fahri Priambudi, 2022).



### 3. *Norm Institutionalization* (institusionalisasi norma)

Tahap ini merupakan tahap ketiga yakni internalisasi, norma yang sudah disebarkan memperoleh dukungan dan pengakuan. Tahapan ini juga mulai membentuk berbagai undang-undang atau hukum domestic yang berdasarkan pada instrument internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara, seperti pembuatan hukum domestik yang disesuaikan dengan nilai yang terkandung dalam peraturan yang ratifikasi (Kadek Purnama, dkk, 2022). Tahap ini juga norma sudah menjadi sesuatu yang ada sejak dahulu karena telah mendapat pengakuan dan dukungan yang luas bahkan aktor yang terlibat sudah menyesuaikan dengan norma tersebut.

Amitav Acharya menjelaskan difusi norma yang dapat dilakukan oleh LSM/NGO, organisasi internasional atau Lembaga negara melalui bagan konsep di bawah ini:



**Gambar 2. Bagan konsep difusi norma Archaya**

Dari bagan di atas, norma internasional dalam level lokal sebuah negara memiliki instansi atau aktor lokal yang akan memengaruhi lokalisasi norma. Menurut Amitav Archaya setidaknya akan terjadi tiga hal setelah aktor lokal berusaha untuk menyebarkan sebuah norma yaitu:

- a. **Localization** : Lokalisasi norma akan terwujud apabila framing lokal sejalan dengan norma entrepreneur.
- b. **Resistance** : kondisi ketika norma sudah memperoleh dukungan penuh dari pemerintah lokal melalui produk hukum tetapi mendapatkan penolakan dan hambatan dari aktor lokal.
- c. **Norm displacement** : kondisi yang terjadi ketika norma tidak diterapkan ke dalam sebuah sistem dan proses internalisasi gagal mendapat pengaruh yang signifikan (Cipto Rizqi, dkk, 2022).

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan tipe penelitian analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak terhadap pendidikan pengungsi anak di Indonesia dan menganalisis permasalahan apa saja yang menjadi fokus penelitian.

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu pengungsi anak yang ada di Makassar dengan kriteria umur 6-18 tahun dan masuk kategori wajib pendidikan dan pihak IOM, dan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen yaitu buku, jurnal ilmiah, portal berita valid, dan riset perpustakaan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, akan melakukan studi lapangan di kota Makassar dan melakukan wawancara langsung dengan pengungsi anak, dan organisasi internasional International Organization of Migration (IOM) dan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Penelitian ini juga melakukan telaah pustaka melalui dokumen valid yang sesuai dengan topik penelitian Implementasi Konvensi Hak Anak terhadap Pendidikan Formal Pengungsi Anak di Kota Makassar untuk menunjang data agar lebih akurat.

### **4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, Menurut Saryono menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui metode kuantitatif” (Nursapia Harahap, 2020:123). mengolah data yang telah dikumpulkan dan melakukan penyeleksian data serta menganalisa untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis data. Selain itu, teknik analisa data kualitatif dengan melakukan verifikasi data yang sesuai dengan topik penelitian.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### **A. Resolusi PBB No.44/25 Tentang Konvensi Hak Anak**

Majelis umum PBB dalam sidangnya yang ke-44 yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 1989 menghasilkan sebuah resolusi yakni Resolusi PBB No.44/25 tanggal 5 Desember 1989 tentang Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*). Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian terkait hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak anak baik aspek politik, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan lainnya yang disahkan dalam sidang umum PBB pada tahun 1989. Sejak berakhirnya Perang Dunia I pemikiran terhadap hak anak muncul sebagai akibat yang ditimbulkan dari peperangan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Aktivis perempuan melakukan protes dan perhatian publik terhadap nasib anak-anak yang menjadi korban perang dengan mengeluarkan sepuluh pernyataan tentang hak anak meliputi hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 1924 Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan Deklarasi Jenewa lalu kemudian pada tanggal 10 Desember tahun 1948 setelah berakhirnya Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mendeklarasikan Hak Asasi Manusia yang menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan hak khusus anak yang terkandung dalam deklarasi ini. Tahun 1979 pemerintah Polandia mengusulkan dokumen yang menjadi standar internasional untuk mengakui hak-hak anak dan mengikat secara yuridis sehingga inilah awal dirumuskannya Konvensi Hak Anak

dan pada tahun 1989 rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan disahkan secara bulat oleh Majelis Umum PBB (Kemenpppa, 2019:8-9).

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi hak Anak melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dan diberlakukan mulai tanggal 5 Oktober 1990. Ratifikasi ini sebagai upaya perlindungan anak di Indonesia yang kemudian disahkanlah Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sesuai dengan pasal 49 ayat 2 bahwa “Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau keikutsertaan dari negara yang meratifikasi” (Kemenpppa, 2019:10).

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 Pasal yang terbagi dalam 4 bagian yaitu:

1. Mukadimah yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak,
2. Bagian I yang berisi mengenai hak-hak anak dan usia anak.
3. Bagian II yang berisi tentang prinsip dan ketentuan konvensi.
4. Bagian III yang berisi tentang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu:

1. Hak kelangsungan hidup yakni hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak perlindungan yakni perlindungan atas diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.

3. Hak tumbuh kembang yakni hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak berpartisipasi yakni hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka dengan mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda mulai dari pendidikan menengah, pendidikan umum dan kejuruan. Pasal 29 ayat 1 berbunyi negara-negara peserta setuju bahwa pendidikan akan diarahkan kepada; pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak. Pengembangan sikap menghormati HAM dan kebebasan hakiki. Pengembangan sikap menghormati orangtua anak, kepribadian budaya, bangsa dan nilai-nilainya darimana anak berasal dan perbedaan dari peradabannya. Persiapan anak untuk bertanggungjawab dalam masyarakat luas dan pengembangan sikap dalam menghormati lingkungan alam.

Kategori anak yang berada dalam kondisi darurat menurut Konvensi Hak Anak dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Anak yang dalam kondisi eksploitasi:
  - a. Anak yang terpisah dari keluarganya.
  - b. Anak korban penyelundupan yang terdampar di luar negeri.
  - c. Anak yang terganggu privasinya.
  - d. Anak korban kekerasan dan penelantaran.
  - e. Anak tanpa keluarga.

- f. Anak yang diadopsi.
  - g. Anak korban eksploitasi seksual dan penculikan anak.
  - h. Buruh anak.
  - i. Anak korban perdagangan anak, penyelundupan dan penculikan anak.
2. Anak dalam kondisi darurat dan krisis:
- a. Anak yang perlu dipertemukan dengan keluarganya kembali.
  - b. Pengungsi anak-anak.
  - c. Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata (Tirza Shafira, 2021).

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Konvensi Hak Anak diantaranya:

1. Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Undang-undang No.20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
3. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang No.1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak.
5. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
9. Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.


10. Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
11. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
12. Keppres No.87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA) (Babelprov.go.id, 2016).

## **B. Pengungsi Anak di Indonesia**

Indonesia menjadi salah satu negara transit pengungsi sebelum menuju ke negara tujuan meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 (*Convention Relating to the Status of Refugees*) dan Protokol 1967 (*Protocol Relating to the Status of Refugees*). Namun, Indonesia tetap memberikan hak-hak pengungsi dan perlindungan hingga ke negara tujuan. Penanganan pengungsi di Indonesia bekerjasama dengan UNHCR, dan IOM yang membantu penanganan, perlindungan, pemenuhan hak, dan penetapan status pengungsi (Setkab Indonesia, 2022).

Berdasarkan data *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) pada tahun 2022 menyatakan bahwa sebanyak 12.706 jiwa terdaftar di UNHCR, termasuk 74 persen orang dewasa dan 26 persen anak-anak. Jumlah perempuan dewasa sebanyak 27 persen dan laki-laki sebanyak 73 persen. Kurang lebih 3.356 anak-anak yang terdaftar di UNHCR, sebanyak 64 anak tanpa pendamping baik orang tua maupun keluarga, dan 36 anak-anak terpisah dari orang tuanya (UNHCR Indonesia, 2022).





*Gambar 1. Sumber: UNHCR Fact Sheet, 2022*

Dari tabel diatas, jumlah pengungsi di Indonesia sebanyak 12.706 jiwa yang mayoritas berasal dari Afghanistan dengan jumlah 6.990 jiwa, kemudian disusul oleh Somalia dengan jumlah 1.307, Myanmar sebanyak 913 jiwa, Iraq sebanyak 623 jiwa, Sudan sebanyak 505 jiwa dan negara lainnya sebanyak 2.368 jiwa (UNHCR Indonesia, 2022).

Pada tahun 2021, berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, anak yang tidak memiliki akta kelahiran mencapai jumlah 6 persen dari jumlah penduduk di bawah usia 18 tahun atau lebih dari 5 juta anak. UNHCR membantu akses pencatatan kelahiran secara universal untuk anak baik dari kelompok terpinggirkan dan anak-anak pengungsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum pengungsi anak untuk memperoleh akta kelahiran (UNHCR Fact Sheet, 2022:3).

Indonesia dalam menangani pendidikan pengungsi anak di Indonesia dilihat dari aksi kemanusiaan, bahwa pendidikan dan pengungsi anak menjadi perhatian dalam HAM Internasional dalam hal ini Indonesia memberikan hak pendidikan pengungsi anak dengan fasilitas hak dasar yang bersinergi dengan IOM, UNHCR dan UNESCO, aktor lokal yakni Pemerintah Daerah, Non-

Government Organization (NGO) dan masyarakat sekitar. Pendidikan formal di Indonesia hingga bulan Juli 2021, sebanyak 769 pengungsi anak terdaftar di sekolah negeri yang terakreditasi dengan rentang umur 7 hingga 12 tahun. Di Pekanbaru, 264 pengungsi dan pencari suaka anak hanya 100 siswa yang bersekolah di sekolah formal. Namun demikian, Indonesia bekerjasama dengan IOM untuk membuka sekolah bagi pengungsi anak di beberapa kota meliputi Kota Makassar, Semarang, Medan, Batam, Jakarta, Pekanbaru, Semarang, Tangerang dan Kupang. Adapun alternatif kebijakan bagi pengungsi anak melalui mekanisme “siswa titipan” sebagai salah satu solusi terbaik dari keterbatasan aturan pendidikan dalam negeri sehingga pengungsi anak dapat memperoleh pendidikan formal. Banyaknya syarat dan administrasi seringkali menjadi kendala dalam duduk dibangku sekolah formal sehingga dibuatlah sekolah informal *Refugee Learning Centre (CRLC)* yang dibuat oleh pengungsi sendiri. Meskipun CRLC tidak mengeluarkan ijazah sekolah, namun hanya berupa sertifikat yang akan dilanjutkan dengan mengikuti tes *General Educational Development (GED)* yang diakui setara kelas 12 SMA oleh Pemerintah Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Selandia Baru sehingga dengan GED ini pengungsi anak dapat menyesuaikan dengan kurikulum sekolah di negara tujuan. CRLC menjadi contoh sekolah pengungsi di Indonesia yang mencapai 10 sekolah dengan jumlah pengungsi anak sekitar 1800 anak dengan akses pendidikan dasar hingga menengah (Renatha Ayu R, 2022).

Adapun pusat pembelajaran pengungsi lainnya yaitu *Roshan Learning Center* yang berdiri pada tahun 2014 oleh Ashley Berryhill dan Heather Tomlinson yang memfasilitasi pembelajaran dengan sejumlah kursus baik anak-anak maupun

remaja dalam Bahasa Indonesia, Inggris dan Farsi. Bagi pengungsi yang berada di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dan belum dipindahkan ke *community house*, dilaksanakan pelatihan keahlian yang bekerjasama dengan Pusat Krisis Universitas Indonesia dan IOM Indonesia dengan menghadirkan tenaga pengajar komputer, bahasa dan keahlian lainnya sehingga pengungsi anak memiliki hak dalam akses pendidikan dan keahlian yang sama (Renatha Ayu R, 2022).

Setelah melakukan penelitian lapangan, penulis menemukan data jumlah pengungsi anak di Indonesia dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022 jumlah pengungsi yang ada di Indonesia sebanyak 291.665 jiwa, dan jumlah pengungsi anak sebanyak 78.696 jiwa, pengungsi anak yang bersekolah sebanyak 17.812 jiwa dan pengungsi anak yang belum sekolah sebanyak 28.472 jiwa.

Data diatas menunjukkan terjadi peningkatan jumlah pengungsi anak di Indonesia yang bersekolah di Pendidikan formal di sekolah terakreditasi, terlihat dari tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 4.514 anak, dan tahun 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan sebanyak 745 anak. Sedangkan jumlah pengungsi anak yang belum bersekolah terjadi penurunan, pada tahun 2021 hingga 2022 sebanyak 3.128 anak.

### **C. Pengungsi Anak di Kota Makassar**

Makassar sebagai salah satu kota tujuan kedua terbesar untuk pengungsi anak transit di Indonesia sebelum menuju negara tujuan masing-masing seperti Australia. Pengungsi ini berasal dari beberapa negara yaitu Afghanistan, Somalia, Iran dan lainnya. Pada tahun 2019, jumlah pengungsi di Makassar sebanyak 1.854 dan yang menghuni Community House sebanyak 1.833 sedangkan sisanya berada di Rudenim Makassar (Rafsanjani, 2019). Sedangkan di tahun 2021,

jumlah pengungsi di Kota Makassar sebanyak 1.624 jiwa, jumlah pengungsi pria sebanyak 1.245 dan wanita sebanyak 379 yang tersebar di 20 Community House (Imigrasi, 2021).

Walikota Makassar telah melakukan pendandatanganan MoU dengan International Organization for Migration (IOM) sejak September 2015 dengan disusunnya cetak biru (blueprint) penanganan pengungsi dengan melibatkan beberapa aspek yakni pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan lainnya sebagai acuan dalam menangani pengungsi anak di Kota Makassar. Pengungsi anak yang berada di Kota Makassar memperoleh bantuan biaya hidup yang diberikan oleh IOM sebesar Rp500.000,00 per bulan untuk anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi anak. Akses pendidikan di Kota Makassar, beberapa pengungsi anak bersekolah di sekolah formal namun, IOM juga turut bekerjasama dengan lembaga swasta yang menyediakan jasa pelatihan bahasa sebelum menuju ke negara tujuan (Rafsanjani, 2019). IOM Makassar juga bekerjasama dengan salah satu NGO di Kota Makassar yakni Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) dengan memberikan pendidikan formal maupun informal untuk pengungsi anak yang berusia 6 sampai 18 tahun (Syahrul, 2019).

#### **D. Hasil Wawancara**


Sejak bulan Oktober 2022 dilakukan proses penelitian dengan mengurus izin penelitian di kantor IOM Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar dan pengungsi. Wawancara Dinas Pendidikan Kota Makassar dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022 di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar Jl. Anggrek Raya No.2, Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi

Selatan. Wawancara IOM Makassar dilakukan pada tanggal 11 Januari 2023 di kantor IOM, Gedung Menara Bosowa, Makassar dan wawancara dengan pengungsi pada tanggal 23 Mei 2023 di Universitas Bosowa. Wawancara ini dilakukan sesuai dengan pertanyaan yang telah dirancang untuk menjawab rumusan masalah, kemudian diolah menjadi seperti dibawah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IOM Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan pengungsi anak maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan memberikan kesempatan mendaftar di sekolah pada umumnya, tak hanya persoalan pendidikan, beberapa pelayanan untuk anak seperti klinik, tempat bersalin dan apabila ada pengungsi anak terkena kekerasan maka akan mendapatkan perlindungan dari polisi serta IOM turut membayar biaya sekolah dan seragam sekolah pengungsi anak. Terkhusus pengungsi anak di Kota Makassar berhak memperoleh Pendidikan sesuai dengan deklarasi human rights terlebih dengan didukung oleh program walikota yang berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti UNICEF, IOM praktisi-praktisi dan lembaga swadaya masyarakat. Pengungsi anak cenderung bersekolah di sekolah yang dekat dengan domisili mereka baik sekolah formal negeri ataupun swasta dan non formal. Pengungsi anak di Kota Makassar baru diizinkan untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang SMP, untuk SMA masih dilakukan diskusi dan negosiasi.

Namun, kendala yang dihadapi terdapat dua jenis yaitu kendala teknis dan kendala sosial. Kendala teknis yang dihadapi seperti dokumen resmi yang tidak lengkap, identitas yang dibutuhkan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, belum ada aturan atau sistem yang jelas untuk memasukkan pengungsi anak untuk

pendidikan. Selain itu, tidak semua sekolah di Kota Makassar memiliki standar dua bahasa (*bilingual*) sehingga sekolah sasaran untuk pengungsi anak terbatas. Kendala sosial yang dihadapi pertama, faktor orang tua yang merasa bahwa kurikulum di Indonesia berbeda. Kedua, masalah budaya dan proses anaknya berbaur dengan lingkungan yang orang tua takutkan seperti kesulitan untuk berbahasa Indonesia, lingkungan yang kurang mendukung seperti ketakutan bila terjadi intimidasi (*bully*) sehingga orang tua cenderung memilih untuk *private school*. Ketiga, faktor bahasa yang berbeda sehingga pengungsi anak kesulitan untuk berbahasa.



### **BAB III**

#### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam menghadapi tantangan Resolusi PBB No.44/25 tentang Konvensi Hak Anak di Indonesia dianalisa melalui teori Rezim internasional. Menurut Stephen D. Krasner terdapat empat hal mutlak yang ada di dalam rezim internasional meliputi prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan yang eksplisit maupun implisit, dimana harapan para aktor bertemu di bidang hubungan internasional tertentu. Norma adalah standar perilaku yang diartikan didalam persyaratan hak dan kewajiban, sedangkan aturan adalah larangan akan suatu tindakan. Rezim internasional sebagai variable penghubung yang berdiri di antara faktor penyebab dasar di satu sisi, dan hasil serta perilaku di satu sisi lainnya sehingga ada dua pola hubungan yang tercipta yaitu hubungan antara aktor penyebab seperti power, kepentingan, nilai dan rezim serta hubungan antara rezim dengan hasil dan perilaku. (Stephen D Krasner, 1982).

Stephen D Krasner menyatakan bahwa beberapa variable kausal dasar terdiri atas kepentingan egoistik individu, kekuatan politik prinsip dan norma, *usage* dan *custom* dan pengetahuan. Dalam hal ini, prinsip norma menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk menjadi penentu pada suatu rezim. Namun, tidak semua prinsip dan norma memiliki kaitan langsung dengan suatu isu. Hal tersebut dikarenakan atas pembentukan, kegigihan, dan pembubaran rezim. Hopkins and Puchala membuat perbedaan antara supratruktur dan substruktur. Pada hal ini, suprastruktur mengacu pada prinsip-prinsip dan norma-norma yang berlaku dalam bidang isu tertentu (Stephen D Krasner, 1982).

Pada internalisasi norma diartikan sebagai penyatuan sikap. Finnemore dan Sikkink mendefinisikan Norma merupakan perilaku yang tepat bagi aktor dengan identitas mereka. Norma disebarkan melalui rezim internasional dan memasuki ranah pemikiran negara-negara. Finnemore memfokuskan diri dalam Masyarakat internasional dan bagaimana norma mempengaruhi identitas dan kepentingan. Norma internasional merupakan norma internasional yang akan disebarkan ke negara-negara melalui organisasi internasional. Norma ini membentuk kebijakan nasional.

Norma internasional yang dipromosikan oleh organisasi internasional mampu mempengaruhi kebijakan nasional dengan mendorong negara-negara untuk mengadopsi norma ini dalam kebijakan nasional negara. Menurut Finnemore dalam Hara menyatakan bahwa:

*“...Kenyataan bahwa manusia hidup dalam suatu Masyarakat internasional bermakna bahwa apa yang manusia inginkan, dan, dalam hal-hal tertentu. Manusia yang dibentuk oleh norma, aturan, pemahaman dan hubungan sosial. Realitas sosial ini sama pengaruhnya seperti realitas material dalam menentukan perilaku. Realitas sosial bahkan memberikan makna dan tujuan terkait kekuasaan dan kesejahteraan untuk digunakan.”*

Norma internasional berangkat dari ide pokok yang dimiliki oleh sejumlah individu, organisasi, atau negara dan berakhir menjadi norma secara universal dengan kekuatan untuk membentuk perilaku. Dalam implementasi norma global ke hukum domestik mengalami kemajuan dan kemunduran dalam praktiknya yang disebut dengan Proses difusi norma menurut Finnemore dan Sikkink menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan *life cycle norm* meliputi:



## **1. Norm Emergence**

Tahap ini merupakan tahap kemunculan norma yaitu pendidikan pengungsi. Kemunculan isu pendidikan pengungsi anak atas keresahan masyarakat internasional yang ditimbulkan akibat peperangan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Sehingga aktivis perempuan melakukan protes dan perhatian publik terhadap nasib anak-anak yang menjadi korban perang dengan mengeluarkan sepuluh pernyataan tentang hak anak meliputi hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan (Kemenppa, 2019). Masyarakat internasional berusaha untuk menyebarluaskan terkait isu pengungsi anak yang juga meliputi pendidikan pengungsi anak. PBB juga turut menjadi wadah dalam mendiskusikan terkait hak-hak anak yang menghasilkan Resolusi PBB No.44/25 tahun 1989.

Fase *tipping point* yaitu fase perantara sebelum memasuki tahap kedua hingga tahap puncak meliputi:

### **1.1 Munculnya banyak negara yang menyatakan ketertarikan.**

Pada tahun 1924 Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan Deklarasi Jenewa lalu kemudian pada tanggal 10 Desember tahun 1948 setelah berakhirnya Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mendeklarasikan Hak Asasi Manusia yang menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan hak khusus anak yang terkandung dalam deklarasi ini. Tahun 1979 pemerintah Polandia mengusulkan dokumen yang menjadi standar internasional untuk

mengakui hak-hak anak dan mengikat secara yuridis sehingga inilah awal dirumuskannya Konvensi Hak Anak dan pada tahun 1989 rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan disahkan secara bulat oleh Majelis Umum PBB (Kemenpppa, 2019:8-9).

## **1.2 Diadopsinya norma oleh negara yang sepakat dalam mengadopsi norma.**

Pada tanggal 10 Desember Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1989 Konvensi Hak Anak yang telah disahkan dalam resolusi PBB No.44/25 yang diratifikasi negara-negara kecuali Somalia dan Amerika Serikat dengan jumlah 196 negara yang meratifikas Konvensi Hak Anak hingga 2015 sebagai norma, salah satunya Indonesia.

### **2. Norm Cascade (acceptance)**

Tahap ini merupakan tahap norma sudah mulai ditandatangani, dan diratifikasi oleh negara-negara di dunia internasional. Terdapat tiga motif yang mendasari negara untuk mengadopsi norma yang akan diadopsi meliputi:

#### **2.1 Legitimasi**

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dan diberlakukan mulai tanggal 5 Oktober 1990. Ratifikasi ini sebagai upaya perlindungan anak di Indonesia yang kemudian disahkanlah Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sesuai dengan pasal 49 ayat 2 bahwa “Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi

atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau keikutsertaan dari negara yang meratifikasi” (Kemenpppa, 2019:10).

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Konvensi Hak Anak meliputi: UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No.20 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sebagainya. Legitimasi ini menjadi bukti bahwa Indonesia menerima norma ini dengan baik dan penting untuk membangun persepsi domestik terbukti dengan Indonesia memberikan hak pendidikan pengungsi anak dengan fasilitas hak dasar yang bersinergi dengan IOM, UNHCR dan UNESCO, aktor lokal yakni Pemerintah Daerah, Non-Government Organization (NGO) dan masyarakat sekitar. Pendidikan formal di Indonesia hingga bulan Juli 2021, sebanyak 769 pengungsi anak terdaftar di sekolah negeri yang terakreditasi dengan rentang umur 7 hingga 12 tahun. Di Pekanbaru, 264 pengungsi dan pencari suaka anak hanya 100 siswa yang bersekolah di sekolah formal. Namun demikian, Indonesia bekerjasama dengan IOM untuk membuka sekolah bagi pengungsi anak di beberapa kota meliputi Kota Makassar, Semarang, Medan, Batam, Jakarta, Pekanbaru, Semarang, Tangerang dan Kupang

## **2.2 Kesesuaian dan penghormatan**

Kesesuaian yang menjadi bukti bahwa Indonesia telah beradaptasi dan menjadi bagian dari lingkungan sosial khususnya dalam konsentrasi pendidikan pengungsi anak terbukti dengan diadopsinya Konvensi Hak Anak ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara

transit pengungsi sebelum menuju ke negara tujuan dan memberikan hak-hak pengungsi dan perlindungan hingga ke negara tujuan. Penanganan pengungsi di Indonesia bekerjasama dengan UNHCR, dan IOM yang membantu penanganan, perlindungan, pemenuhan hak, dan penetapan status pengungsi (Setkab Indonesia, 2022).

Terkait Pendidikan formal di Indonesia hingga bulan Juli 2021, sebanyak 769 pengungsi anak terdaftar di sekolah negeri yang terakreditasi dengan rentang umur 7 hingga 12 tahun. Di Pekanbaru, 264 pengungsi dan pencari suaka anak hanya 100 siswa yang bersekolah di sekolah formal. Namun demikian, Indonesia bekerjasama dengan IOM untuk membuka sekolah bagi pengungsi anak di beberapa kota meliputi Kota Makassar, Semarang, Medan, Batam, Jakarta, Pekanbaru, Semarang, Tangerang dan Kupang.

Alternatif kebijakan bagi pengungsi anak di Indonesia dilakukan sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara transit, meski tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 (*Convention Relating to the Status of Refugees*) dan Protokol 1967 (*Protocol Relating to the Status of Refugees*) namun, Indonesia menyesuaikan dengan membuat kebijakan alternatif dengan mekanisme “siswa titipan”. Selain itu sekolah informal seperti Refugee Learning Center (CRLC), dan Roshan Learning Center.

### **3. Internalization Norm**

Tahap ini merupakan proses penerimaan norma baru menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Finemmore dan Sikkink menyatakan bahwa proses internalisasi norma yang baru akan terinternalisasi secara berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing individu untuk memahi peraturan yang ada.

Menurut Amitav Archaya akan terjadi tiga hal setelah pemerintah Indonesia berusaha menyebarkan sebuah norma yaitu:

### ***3.1 localization***

Lokalisasi norma di kota Makassar mulai tersebar ke dalam pemahaman publik dan memiliki urgensi terhadap norma tersebut. Lokalisasi ini dilakukan dengan bersinergi bersama akotr meliputi organisasi internasional maupun pemerintah lokal. Beberapa pihak dalam mempromosikan isu pengungsi anak di Kota Makassar baik dengan pemerintah maupun non pemerintah yaitu International Organization of Migration (IOM) sebagai salah satu organisasi yang berdedikasi untuk migrasi membantu pemerintah dalam penanganan migrasi dan mempromosikan kerja sama internasional tentang isu-isu migrasi serta Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Di Kota Makassar lokalisasi Resolusi PBB No.44/25 terkait Konvensi Hak Anak dilakukan dengan kerja sama yang terjalin dengan baik. Dalam wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar pada tanggal 21 November 2022 disampaikan bahwa:

*“...kita sudah beberapa kali bersama dengan lintas baik dari IOM, UNICEF, praktisi, LSM tentang perlindungan anak, begitu juga dari perlindungan anak, Kesehatan, migrasi, kepolisian, dan instansi yang terkait tentang itu. Memang ada MoU tentang hak anak di Kota Makassar tentang hak-hak anak terpenuhi apalagi dengan adanya program pak walikota semua anak harus sekolah, jangankan pengungsi, anak-anak lain juga disekolahkan. Kalau tidak bisa masuk formal dicarikan non-formal seperti paket a,b, dan c”.*

Hak asasi manusia terlebih pada pengungsi anak seperti hak kelangsungan hidup dan hak atas pendidikan. Adanya aturan resmi yang dikeluarkan dalam

Resolusi PBB No.44/25 terkait Konvensi Hak Anak yang menjadi landasan untuk mencapai pemenuhan konvensi ini. Sesuai dengan yang tertuang dalam Mukadimah Konvensi Hak Anak 1989 bahwa “mengingat bahwa bangsa-bangsa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperkuat lagi, dalam Piagam itu, keyakinan mereka pada hak-hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia, dan telah bertekad untuk meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas”

Maka wajib berpartisipasi untuk menempatkan pengungsi anak dalam jaminan hak-hak yang sama dan kebebasan yang sama pula dimanapun pengungsi anak berada. Mereka berhak untuk mendapatkan pengasuhan dan bantuan khusus, bahkan secara tegas PBB telah menyatakan dalam deklarasi Jenewa mengenai hak-hak anak tahun 1924 yang telah disetujui oleh majelis umum PBB tahun 1959. Hal ini menggambarkan begitu pentingnya masalah hak-hak anak ini, maka dipertegas dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1: bahwa tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal.

Pasal 2 : Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga negara atau swasta, pengadilan hukum, dan lainnya. Maka kepentingan terbaik seorang anak menjadi pertimbangan utama dan berbagai pasal-pasal yang begitu menjamin hak-hak seorang anak tanpa terkecuali, termasuk pengungsi anak.

Implementasi Konvensi Hak Anak terhadap pendidikan pengungsi anak di Kota Makassar sudah didiskusikan dengan beberapa pihak terkait pemenuhannya, seperti wawancara peneliti pada tanggal 21 November 2022 bahwa:

*“...terkait pendidikan di Kota Makassar ada program pak Walikota tentang semua anak harus sekolah. Jadi, di dalam program ini semua anak-anak sekolah baik pribumi maupun pengungsi atau darimana pun berhak memperoleh pendidikan karena itu sudah menjadi deklarasi human rights tentang hak-hak pendidikan itu jelas. Khusus di Kota Makassar, kita hanya menangani dari TK hingga SMP, SMA di provinsi. Memang ada MoU tentang hak anak di Kota Makassar tentang hak-hak anak terpenuhi apalagi dengan adanya program pak walikota semua anak harus sekolah...”*

Hal serupa juga peneliti lakukan wawancara dengan IOM Makassar pada tanggal 11 Januari 2023 tentang pemenuhan hak asasi pengungsi anak sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa:

*“...How success is one of the government ratify is Convention on The Rights of The Child they signed, what do the children refugee is here and finally they decided that the refugee children able enroll to public school. So that a big success, and the second success for example services for children such as clinics such as birthcare and follow to pregnant women and lastly even if the children face violence able to ask police to protect them. Not just education but also access to the children.”*

pemerintah Kota Makassar menghadapi isu pengungsi anak dengan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak seperti IOM Makassar, UNHCR, dan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mencari pemecahan masalah terhadap pendidikan pengungsi anak seperti yang disampaikan IOM Makassar sewaktu wawancara dilakukan bahwa:

*“...izinnya baru dibiarkan mendapatkan sampai SMP, SMA itu masih susah untuk refugee enroll ke sekolah-sekolah, sampai sekarang masih ada diskusi dan*

*negosiasi mengenai memasukkan refugee ke sekolah-sekolah. Baru beberapa sekolah setuju”.*

Walikota Makassar telah melakukan pendandatanganan MoU dengan International Organization for Migration (IOM) sejak September 2015 dengan disusunnya cetak biru (blueprint) penanganan pengungsi dengan melibatkan beberapa aspek yakni pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan lainnya sebagai acuan dalam menangani pengungsi anak di Kota Makassar. Pengungsi anak yang berada di Kota Makassar memperoleh bantuan biaya hidup yang diberikan oleh IOM sebesar Rp500.000,00 per bulan untuk anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi anak. Akses pendidikan di Kota Makassar, beberapa pengungsi anak bersekolah di sekolah formal namun, IOM juga turut bekerjasama dengan lembaga swasta yang menyediakan jasa pelatihan bahasa sebelum menuju ke negara tujuan (Rafsanjani, 2019). IOM Makassar juga bekerjasama dengan salah satu NGO di Kota Makassar yakni Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) dengan memberikan pendidikan formal maupun informal untuk pengungsi anak yang berusia 6 sampai 18 tahun (Syahrul, 2019).

Melihat peran dan upaya sinergitas aktor di Kota Makassar yang mengimplementasikan Konvensi Hak Anak menjadi lokalisasi yang baik terhadap Konvensi Hak Anak di Kota Makassar.

### **3.2 Resistance**

Internalisasi norma global ke dalam norma domestik cenderung mengalami hambatan atau tantangan karena perbedaan cara pandang dan penerimaan norma baru yang ada. Resistance Dalam implementasi Resolusi PBB No.44/25 Tahun



1989 terhadap Pendidikan Formal Pengungsi Anak di Indonesia khususnya di Kota Makassar mengalami beberapa tantangan meliputi:

### **3.2.1 Tantangan Teknis**

#### **a. Dokumen resmi yang tidak lengkap.**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 bahwa dokumen resmi meliputi dokumen perjalanan, status keimigrasian dan identitas yang akan dilakukan pendataan oleh petugas rumah detensi imigrasi menjadi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan. Namun, setelah bencana yang dialami pengungsi anak, kehilangan dokumen resmi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi untuk melanjutkan pendidikan formal di Kota Makassar.

#### **b. Identitas yang dibutuhkan tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.**

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki aturan dasar sendiri dalam menangani pengungsi anak sehingga pengungsi anak harus memenuhi persyaratan untuk mendaftar sekolah formal apabila tidak memiliki dokumen resmi, meliputi:

1. Memiliki kartu pengungsi yang dikeluarkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
2. Mendapatkan surat jaminan dan komitmen dukungan biaya pendidikan dari lembaga yang mensponsori keberadaan pengungsi.

3. Surat rekomendasi dari Lembaga yang mensponsori bagi anak pengungsi yang akan bersekolah.
4. Belum ada aturan atau sistem yang jelas untuk memasukkan pengungsi anak dalam bidang pendidikan.
5. Kurangnya sekolah yang memadai dengan standar dua Bahasa (*bilingual*).
6. Sasaran sekolah pengungsi anak sebaiknya memiliki standar dua bahasa (*bilingual*) akan tetapi, faktanya tidak semua sekolah di Kota Makassar memadai standar dua bahasa tersebut. Sehingga, akses untuk sekolah formal bagi pengungsi anak terbatas.

### **3.2.2 Tantangan Sosial**

#### **a. Faktor orang tua**

Pendamping pengungsi anak atau orang tua pengungsi anak cenderung merasa takut dan khawatir terhadap anaknya ketika memasuki sekolah formal seperti yang dipaparkan oleh IOM Makassar:

*“...The main problem is the perception of the refugee parent thinking, that the curriculum is not suitable for their children or do not their children go to school, They are afraid their children going outside their control. For example, some parents afraid that their children will get bully, right”*

#### **b. Masalah budaya**

Perbedaan kebudayaan antara Indonesia dan negara asal pengungsi anak menjadi salah satu tantangan yang dihadapi

dimulai dari perbedaan bahasa yang berbahasa Indonesia dan masih sedikit yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dalam aktivitas sehari-hari sehingga menghambat penguasaan anak untuk berkomunikasi. Perbedaan kebiasaan-kebiasaan di Kota Makassar dan negara asal penguasaan yang sangat jauh berbeda membuat penguasaan anak harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Hal ini juga dipaparkan oleh IOM Makassar sebagai berikut:

*“...jadi masalah budaya dan proses anaknya berbaur dengan lingkungan yang orang tuanya takutkan, karena kan sebagai orang asing yang bahasanya Indonesia belum lancar takutnya dibully, atau takutnya mereka pengen fit in tapi malah pick up ke habit-habit yang tidak benar dari anak-anak sekolah”.*

### **c. Kurikulum Pendidikan**

Indonesia sebagai negara transit tentunya memiliki kurikulum tersendiri seperti kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, tentunya Kota Makassar pun mengikuti dengan sistem kurikulum Indonesia. Hal ini, menjadi salah satu tantangan bagi penguasaan anak yang melihat bahwa perbedaan kurikulum Indonesia dengan negara tujuan kurang relevan sehingga Ketika sampai di negara tujuan nantinya akan dilakukan ujian lagi. Kendati demikian, orang tua penguasaan anak memilih *private school* untuk mempersiapkan pendidikan penguasaan anak di negara tujuan.

Penerapan atas ratifikasi konvensi hak anak pengungsi di Kota Makassar juga masih mengalami tantangan lain seperti masih berkuat pada hal-hal yang sangat konvensional, baik dari data base yang masih sulit ditemukan. Tantangan lain yang masih dialami pelaksana kebijakan di Indonesia adalah belum tersedia dan data base yang belum dapat diakses dengan mudah dalam segala hal. Seharusnya demi kedaulatan negara, data base menjadi acuan dalam seluruh arah kebijakan negara baik pada tataran hubungan regional, hubungan wawasan, terlebih dalam pergaulan internasional baik melalui bentuk Kerjasama bilateral dan Kerjasama multilateral yang tersematkan dalam bentuk konvensi, traktat dan lainnya. Oleh karena itu, sebagai negara berdaulat harusnya menjadi alat untuk menampilkan martabat bangsa dan negara tanpa terkecuali dalam hal urusan pendidikan pengungsi anak di Indonesia.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tantangan Implementasi Resolusi PBB No.44/25 tentang Konvensi Hak Anak terhadap Pendidikan Pengungsi Anak di Makassar tahun 2020-2022, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Walikota Makassar telah menandatangani MoU dengan IOM sejak tahun 2015 dengan dibuatnya blueprint terkait penanganan pengungsi dengan beberapa aspek meliputi pendidikan, Kesehatan, sosial, tenaga kerja dan lainnya dalam penanganan pengungsi anak di Kota Makassar.
2. Dalam pemenuhan Konvensi Hak Anak di Makassar dilakukan sinergitas bersama pemerintah meliputi Dinas Pendidikan Kota Makassar, IOM, UNHCR dan beberapa pihak terkait salah satunya diskusi dan negosiasi pendidikan pengungsi anak untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pengungsi anak di Kota Makassar.
3. Terjadi peningkatan kuantitas pengungsi anak yang bersekolah di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2021 sebanyak 4.514 anak dengan jumlah pengungsi anak yang meningkat sebanyak 17.248 anak hal ini dikarenakan jumlah pengungsi anak yang semakin bertambah pula.
4. Perlindungan terhadap pengungsi anak di Kota Makassar tidak hanya pendidikan namun, juga bantuan sosial lainnya.
5. Alternatif kebijakan pengungsi anak dengan sistem “Siswa Titipan” sebagai salah satu jalan keluar dari keterbatasan aturan pendidikan dalam

negeri bagi pengungsi anak sehingga pengungsi anak mampu memperoleh pendidikan secara formal di Kota Makassar.

6. Dalam pemenuhan Konvensi Hak Anak di Kota Makassar terdapat berbagai tantangan yang dihadapi meliputi tantangan teknis dan tantangan sosial. Tantangan teknis meliputi terkait dokumen resmi yang tidak lengkap, identitas yang dibutuhkan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, belum adanya aturan atau sistem yang jelas untuk memasukkan pengungsi dalam bidang pendidikan, dan kurangnya sekolah yang memadai dengan standar dua Bahasa (*bilingual*). Tantangan sosial yang dihadapi yakni faktor orang tua, masalah budaya, dan kurikulum pendidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi Konvensi Hak Anak maka diperlukan sinkronisasi dengan berbagai pihak terkait untuk saling berdiskusi terhadap arah dan kebijakan negara dalam pemenuhan Konvensi Hak Anak.
2. Sulitnya mengakses data base, sehingga diharapkan kedepannya akses data base dapat lebih terbuka bagi peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas,Wandi.(2018). *Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi*. Indonesia: Universitas Airlangga
- Adikusuma, Andi Ira T. (2020). Difusi Norma Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kebijakan Kesehatan Mental India. Universitas Bosowa
- Archaya, Amitav. (2004). *How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism dalam Internasional Organization*
- Armis, Tirza S. (2021). *Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara: Medan
- Asti,N.R,dkk.(2019). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi. *Belli Ac Pacis*. Vol. 5 No.1.
- Ayu, Renatha R. (2022). Masa Depan di Perbatasan: Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional No.1*. Universitas Airlangga
- Cipto Rizqi, A.S & Fathiyah F. (2022). Universal Health Coverage: Internalisasi Norma di Indonesia. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN) Volume 2 Number 2*. BPJS Kesehatan
- CNN Indonesia. (2017). *PBB: 3,5 Juta Pengungsi Anak Tak Bersekolah*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170913010408-134-241318/pbb-35-juta-pengungsi-anak-tak-bersekolah> diakses pada tanggal 26 Mei 2022
- Dewi,Marisa,L,dkk.(2022). Krisis Pendidikan Pengungsi: Upaya UNICEF dalam Penyebaran Norma Hak Pendidikan terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Journal International Relations Vol.8 No.3*. Universitas Diponegoro
- Ditjen Imigrasi.(2021). *Ditjen Imigrasi: Hingga Agustus 2021 terdapat 13.343 Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Indonesia*.<https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/> diakses pada tanggal 13 Juni 2022
- DP3ACSKB Babel. (2016). *Apa itu Konvensi Hak Anak?*. <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak> diakses pada tanggal 05 April 2023

- Finnermore, Martha & Sikkink, K. (1998). *International Norm Dynamics and Political Change International Organization*.
- Hara, Abubakar Eby. (2011), *Pengantar Analisis Politik Luar NegeriL Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Penerbit Nuansa
- Harahap,Nursapia. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing
- Imigrasi. (2021). *Ditjen Imigrasi: Hingga Agustus 2021 terdapat 13.343 Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Indonesia*. <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/> diakses pada tanggal 05 April 2023
- Kadek Purnama, dkk. (2022). Hambatan Dalam Proses Internalisasi Norma Global Kesetaraan Gender Pasca Ratifikasi CEDAW di Ghana. *Jurnal Hubungan Internasional Vol.2 No.1*. Universitas Udayana
- Kemenpppa. (2019). *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi terhadap Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- OHCHR. (2023). *Background to The Convention committee on the Rights of the Child*. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc/background-convention> diakses pada tanggal 23 Juli 2023
- Prayuda, Rendi, dkk. (2020). Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis). *Journal of Diplomacy and International Studies Vol. 5 No. 01*
- Priambudi, Muhammad Fahri. (2022). *Difusi Norma Program Partisipasi Anak di Indonesia*. Universitas Jember
- Puchala, Donald & Hopkins, Raymond F. (1982). *International Regimes: Lessons from Inductive Analysis volume 36, Issue 2*.
- Rafsanjani. (2019). *Imigran Iran di Kota Makassar*. Universitas Negeri Makassar: Makassar
- Riadhussyah,M.(2016). *Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional*. Malang: Universitas Brawijaya
- Sakharina, Iin K. (2016). *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press
- Satnyoto, Andaru. (2017). Perspektif Teori Institusionalisme dan Teori Kritis terhadap Rezim Internasional Lingkungan. *Jurnal Interdependenc, Vol.5 No.2*



Setkab Indonesia.(2022). *Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia*. <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/> diakses pada tanggal 04 April 2023.

Suarasulsel.id. (2021). *Ratusan Pengungsi Stres di Makassar: Pusing Tidak Kerja, Tidak Sekolah, Sakit, Mati*. <https://sulsel.suara.com/read/2021/11/08/150241/ratusan-pengungsi-stres-di-makassar-pusing-tidak-kerja-tidak-sekolah-sakit-mati> diakses pada 17 Oktober 2022

Sulawesi.viva. (2022). *Bapak-Anak Pengungsi Rohingnya Sudah 4 Pekan Demo UNHCR Makassar*. <https://sulawesi.viva.co.id/news/275-bapak-anak-pengungsi-rohingya-sudah-4-pekan-demo-unhcr-makassar> diakses pada 17 Oktober 2022

Syahrul. (2019). Internalisasi Pendidikan Multikultural dan Inklusif pada Anaka Pengungsi Internasional di Kota Makassar. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.4 No.3*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo

UNICEF. (1989).*Paspor Hak Anak*.

UNHCR Indonesia. (2021). *Laporan Statistik Bulanan Maret 2021*. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/04/Laporan-Statistik-Bulanan-Indonesia-March-2021.pdf>

UNICEF. (2021). *UNHCR and UNICEF Sign Blueprint for Joint Action for Refugee Children in Indonesia*. <https://www.unicef.org/indonesia/press-releases/unhcr-and-unicef-sign-blueprint-joint-action-refugee-children-indonesia> diakses pada tanggal 13 Juni 2022

UNHCR Indonesia. (2022). *Fact Sheet Indonesia December 2022*. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2023/03/Indonesia-Fact-Sheet-December-FINAL-cleared.pdf> diakses pada tanggal 04 April 2023

Untari,Rusi & Masrur, Devica R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi. *JCA of Law Vol.1 No.2*. Universitas Esa Unggul.


**MATRIKS HASIL WAWANCARA**

Fokus	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Kesimpulan
1. Implementasi Konvensi Hak Anak	Bagaimana implementasi Konvensi Hak Anak di Kota Makassar?	Dinas Pendidikan Kota Makassar	<p>“Terkait pendidikan di Kota Makassar ada program pak walikota tentang semua anak harus sekolah jadi di dalam program ini semua anak-anak sekolah baik pribumi maupun pengungsi atau darimana pun berhak memperoleh pendidikan karena itu sudah menjadi deklarasi <i>human rights</i> tentang hak-hak pendidikan itu jelas. Khusus di kota Makassar, kita hanya menangani dari Tk hingga SMP, SMA di provinsi. Kalau terkait hak anak dari Tk-SMP di kota makassar seperti yang sudah disisnggung IOM bahwa kita sudah berapa kali bersama baik dari UNICEF, praktisi-praktisi, LSM tentang perlindungan anak begitu juga dari perlindungan anak, kesehatan, migrasi, kepolosian dan instansi yg terkait tentang itu”.</p> <p>Memang ada MoU tentang hak anak di Kota Makassar tentang hak-hak anak terpenuhi apalagi dengan adanya program pak walikota semua anak harus sekolah, jangankan anak pengungsi, anak-anak yg ex juga disekolahkan.</p>	Pengungsi anak di Kota Makassar berhak memperoleh Pendidikan sesuai dengan deklarasi <i>human rights</i> terlebih didukung dengan program walikota yang berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti UNICEF, IOM, praktisi-praktisi, dan LSM.

			<p>Kalau tidak bisa masuk formal dicarikan non formal seperti paket A, paket B dan paket C. Cuma memang batasan usia, kalau mau masuk SD-SMP masuk lewat pemerintahan kota tapi kalau sma masuk di provinsi kecuali kalau paket melalui dinas pendidikan kota”.</p>	
		IOM Makassar	<p><i>“How success is one of the government ratify is Convention on The Rights of The Child they signed, what do the children refugee is here and finally they decided that the refugee children able enroll to public school. So that a big success, and the second success for example services for children such as clinics such as birthcare and follow to pregnant women and lastly even if the children face violence able to ask police to protect them. Not just education but also access to the children”.</i></p> <p><i>“ Because the government already ratify the Convention on The Rights of The Child. We as the UN entity more than happy to support the children go to school, we pay their school fee and also uniform”.</i></p>	<p>Pemerintah sudah meratifikasi Konvensi Hak anak dan memberikan izin untuk memberikan kesempatan mendaftar di sekolah pada umumnya. Tak hanya Pendidikan, beberapa pelayanan untuk anak seperti klinik, tempat bersalin, dan apabila ada pengungsi anak yang terkena kekerasan maka mendapatkan perlindungan dari polisi. IOM juga turut serta membantu pengungsi anak untuk bersekolah, membayar biaya sekolah dan seragam sekolah.</p>


<p>2. Kendala</p>	<p>Kendala apa saja yang dialami selama Konvensi Hak Anak diimplementasikan khususnya untuk Pendidikan pengungsi anak di Kota Makassar?</p>	<p>Dinas Pendidikan Kota Makassar</p>	<p>“Alhamdulillah tidak ada, normal-normal saja. Toh, kita duduk dengan instansi-instansi sehingga kalau ada persoalan, kita cepat antisipasi carikan jalan keluar terutama pemenuhan hak atas pendidikan mereka”.</p> <p>Tentu kalau kendala teknis ada, terutama mereka juga harus punya dokumennya secara resmi, dia kan harus lewat imigrasi dan pemeriksaan identitasnya karena kita juga tidak bisa sembarang, jadi tentu kendala teknis begitujuga yang harus bagaimana statusnya, darimana dia dilihat lewat imigrasi dan capil juga. Salah satu kendalanya karena administrasi seperti ijazah SMP, dll.</p> <p>Dilihat dulu karena memang begitu, ada juga mereka yang misalnya dari negara a kebetulan sudah sekolah di tingkat SMP terus mau masuk SMP ya tentu kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada disini, di kita. Tapi bahwa ada perlakuan khusus ya ada, seperti kebijakan teknisnya, artinya di sekolah masih bisa menampung. Karena ini juga tidak bisa sembarang ditempatkan</p>	<p>Kendala yang dihadapi yakni kendala teknis seperti dokumen resmi, identitas yang dibutuhkan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Selain itu, tidak semua sekolah di Kota Makassar memiliki standar <i>bilingual</i>/dua Bahasa sehingga sekolah Sasaran untuk pengungsi anak terbatas.</p>
-------------------	---	---------------------------------------	---	--

			<p>mereka, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Salah satunya harus menyesuaikan, karena kan sekolah kita tidak semuanya menyiapkan tentang <i>bilingual</i>/dua Bahasa apalagi misalnya di TK, SD, SMP kita masih terpadu”. Kalau misalnya anak tidak dapat dokumen-dokumennya , ada perlakuan khusus (tp tdk dijelaskan)”.</p>	
		IOM Makassar	<p>“Ada beberapa faktor pengungsi anak tidak bisa bersekolah. Bukan pemerintah sebenarnya, pemerintah <i>encourage</i> mereka untuk daftar sekolah cuman mereka ragu-ragu. Pertama karena dari faktor orang tua yang merasa kurikulum atau pembelajaran di Indonesia berbeda, masalah budaya. Support IOM cuman <i>enroll</i> di sekolah negeri bkn di swasta, jadi salah satu pertimbangan orang tua itu entah mereka takutnya anaknya pengen sekolah jauh, apa mereka ingin msukkin sekolah anaknya di swasta tapi kan tidak bsa support secara finansial”.</p> <p><i>The main problem is the perception of the refugee parent thinking that the</i></p>	<p>Faktor pengungsi anak tidak bisa bersekolah dikarenakan beberapa hal. Pertama, factor orang tua yang merasa kurikulum di Indonesia berbeda. Kedua, masalah budaya dan proses anaknya berbaur dengan lingkungan yang orang tua takutkan seperti kesulitan untuk berbahasa Indonesia, lingkungan yang kurang mendukung seperti ketakutan bila terjadi intimidasi (<i>bully</i>) sehingga orang tua</p>



			<i>private</i> edukasi atau bahasa inggris online krn kan <i>refugee</i> tujuannya pindah ke negara ketiga”.	
	Apakah ada kendala yang dialami selama bersekolah disini?	Pengungsi	“ <i>Overall</i> tidak. Cuman bahasa, walaupun pintar bahasa indonesia, tapi masih ada yang tidak dipahami. Indonesia belum siap mengalami pengungsi, kami nda bisa salahkan IOM, UN dan Indonesia, Indonesia belum ada aturan/sistem untuk pengungsi. Indonesia belum ada aturan/sistem memasukkan pengungsi untuk Pendidikan, jadi smpai sistem ini dipaskan dari pertama akan mengambil banyak waktu. Ada juga yang sudah lahir disini namun belum ada pendidikan, tapi pendidikan di rumah sudah ada cuman pendidikan di sekolah formal belum.	Kendala yang dialami selama menempuh pendidikan di Kota Makassar yakni kesulitan untuk berbahasa dan juga belum ada aturan/sistem yang jelas untuk memasukkan pengungsi anak untuk Pendidikan.
3. Sasaran pendidikan	Apakah sasaran sekolah pengungsi anak hanya bergantung pada sekolah negeri/swasta?	Dinas Pendidikan Kota Makassar	“Tidak semua, swasta dan negeri maupun non formal semuanya”.	Tidak semua sekolah, hanya beberapa sekolah saja yang termasuk swasta, negeri, maupun non formal.
4. Indikator sekolah	Apakah ada kriteria tertentu atau persyaratan tertentu untuk pengungsi anak yang akan	Dinas Pendidikan Kota Makassar	“Pertama biasanya mereka mencari yang dekat dengan domisili mereka”.	Lokasi sekolah yang terdekat dengan domisi pengungsi anak.
		IOM Makassar	“Izinnya baru dibiarkan baru	Pengungsi anak baru

	bersekolah khususnya di Makassar?	formal Kota		mendapatkan sampai SMP, SMA itu masih susah untuk <i>refugee enroll</i> ke sekolah-sekolah, sampai sekarang masih ada diskusi dan negosiasi mengenai memasukkan <i>refugee</i> ke sekolah2. Baru beberapa sekolah setuju”.	diizinkan untuk memperoleh Pendidikan hingga jenjang SMP, untuk SMA masih dilakukan diskusi dan negosiasi.
--	-----------------------------------	-------------	--	--	--





**DATA PENDIDIKAN PENGUNGGI ANAK DI INDONESIA**

**Tahun 2022**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengungsi</b>	<b>Jumlah Pengungsi Anak</b>	<b>Sekolah</b>	<b>Belum Sekolah</b>
Desember	2022	12,706	3,356	779	1,390
Sept-Okt	2022	12,731	3,419	884	1,390
Agustus	2022	12,993	3,487	882	1,390
Juli	2022	13,021	3,487	840	1,390
Juni	2022	13,098	3,499	852	1,390
Mei	2022	13,151	3,493	854	1,390
April	2022	13,193	3,515	854	1,390
Februari	2022	13,174	3,498	862	1,342
Januari	2022	13,219	3,512	862	1,600
<b>Jumlah</b>		<b>117,286</b>	<b>31,266</b>	<b>7669</b>	<b>12,672</b>

**DATA PENDIDIKAN PENGUNGGI ANAK DI INDONESIA**

**Tahun 2021**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengungsi</b>	<b>Jumlah Pengungsi Anak</b>	<b>Sekolah</b>	<b>Belum Sekolah</b>
Desember	2021	13,149	3,518	862	1,600
November	2021	13,175	3,543	780	1,700
Oktober	2021	13,188	3,550	778	1,700
September	2021	13,273	3,595	778	1,700
Agustus	2021	13,343	3,600	784	1,700
Juli	2021	13,356	3,601	780	1,700
April-Juni	2021	13,416	3,622	700	1,900
Maret	2021	13,497	3,655	731	1,900
Februari	2021	13,528	3,655	731	1,900
<b>Jumlah</b>		<b>119,925</b>	<b>32,339</b>	<b>6924</b>	<b>15,800</b>

**DATA PENDIDIKAN PENGUNGGI ANAK DI INDONESIA**

**Tahun 2020**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengungsi</b>	<b>Jumlah Pengungsi Anak</b>	<b>Sekolah</b>	<b>Belum Sekolah</b>
November	2020	13,745	3,819	679	-
Juli	2020	13,653	3,796	577	-
Juni	2020	13,541	3,736	577	-
April	2020	13,515	3,740	577	-
<b>Jumlah</b>		<b>54,454</b>	<b>15,091</b>	<b>2410</b>	<b>-</b>

**DATA PENDIDIKAN PENGUNGI ANAK DI INDONESIA**  
**Tahun 2020 - 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengungsi</b>	<b>Jumlah Pengungsi Anak</b>	<b>Sekolah</b>	<b>Belum Sekolah</b>
2022	117,286	31,266	7,669	12,672
2021	119,925	32,339	6,924	15,800
2020	54,454	15,091	2,410	0
<b>Jumlah</b>	<b>291,665</b>	<b>78,696</b>	<b>17,812</b>	<b>28,472</b>

